



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMBENTUK  
KESADARAN HAK ASASI MANUSIA PADA GENERASI Z  
BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 39 TAHUN  
1999**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

**Maharani Widya Pangestika**

**NPM. 221003742019050**

**SEMARANG**

**2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMBENTUK KESADARAN HAK ASASI  
MANUSIA PADAGENERASI Z BERDASARKAN UU NO.39 TAHUN 1999

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
MAHARANI WIDYA PANGESTIKA  
NPM : 221003742019050

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

EMA NURHAYATI, SH., M.HAN.  
NUPTK : 3347774675230193

Anggota,

DR. MAHMUDA PANCAWISMA F, SH.M.HUM  
NUPTK : 9546744645230082

Anggota,

DR. MOCH. RIYANTO, SH.MSI.  
NUPTK : 4434740641130102

Mengetahui  
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.  
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG  
2026

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	<b>iii</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	<b>iv</b>
KATA PENGANTAR.....	<b>vi</b>
DAFTAR ISI.....	<b>ix</b>
DAFTAR LAMPIRAN .....	<b>xi</b>
ABSTRAK .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum ( <i>Legal Consciousness Theory</i> ) .....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia.....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
A. Tipe Penelitian .....	27
B. Spesifikasi Penelitian .....	27
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Sumber Data.....	28
E. Metode Pengumpulan Data .....	29
F. Metode Penyajian Data.....	30
G. Metode Analisa Data.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>33</b>
A. Penggunaan Media Sosial dan Dampaknya bagi Generasi Z Indonesia dalam mengakses Informasi terkait isu Hak Asasi Manusia.....	34

A.1 Penggunaan media sosial Instagram oleh Generasi Z.....	34
A.2 Dampak penggunaan media sosial bagi Generasi Z .....	35
A.3 Analisis Dualisme Kebebasan Berekspresi dan Batasan Hukum bagi Generasi Z di Media Sosial Instagram .....	39
B. Peran media sosial Instagram terhadap kesadaran HAM.....	43
B.1. Peran Media Sosial Instagram berdasarkan Prespektif Generasi Z dan Undang- Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM .....	43
B.2. Peran media sosial Instagram Berdasarkan prespektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 .....	47
B.3. Analisis Kesenjangan antara Norma Hukum HAM dan Praktik di ruang digital .....	52
C. Tantangan Yuridis terkait Benturan Norma antara Hak Kebebasan Berekspresi dan Hak Atas Kehormatan di Ruang Digital .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara .....	72
Lampiran 2. Dokumentasi .....	88

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran media sosial Instagram dalam membentuk kesadaran hak asasi manusia (HAM) di kalangan Generasi Z Indonesia (usia 18–24 tahun) ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan pendekatan yuridis normatif-empiris yang menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan (khususnya Pasal 14, 23, 69, dan 71 UU HAM) serta data primer dari wawancara mendalam terhadap empat mahasiswa pengguna aktif Instagram dan satu pakar hukum, penelitian menemukan bahwa Instagram berfungsi efektif sebagai ruang publik digital yang mendemokratisasi akses informasi HAM melalui konten visual cepat seperti Reels, Stories, dan infografis, sehingga meningkatkan kesadaran emosional serta empati terhadap isu diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan berbasis gender. Namun, pemahaman yang terbentuk cenderung kasuistis, emosional, dan dangkal dan bukan kesadaran hukum substantif akibat pengaruh algoritma yang mengutamakan viralitas daripada akurasi, minimnya literasi hukum digital, serta kesenjangan antara jaminan normatif hak atas informasi dengan realitas kualitas konten yang sering bias, disederhanakan, atau terdistorsi. Penelitian menyimpulkan adanya kekosongan norma regulasi yang belum mewajibkan platform PSE untuk memverifikasi konten edukasi HAM, sehingga negara perlu memperkuat peran regulasi preventif, literasi digital berbasis HAM, serta kolaborasi dengan Komnas HAM guna menjembatani kesenjangan tersebut dan mewujudkan pemenuhan hak atas informasi yang akurat serta bertanggung jawab di ranah digital.

Kata kunci: Instagram, Generasi Z, Kesadaran HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak atas Informasi, Media Sosial Digital